

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI

LOVARIA LIBRANIA
FRISKA FIRNANTI
DICKY SUPRIATNA

Trisakti School of Management, Jalan Kyai Tapa No 20, Jakarta, Indonesia
lovarialibrania@gmail.com, friska@stietrisakti.ac.id, dicky@stietrisakti.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the relationship between institutional ownership, audit committee, independent board of commissioners, leverage, company size, audit quality, and profitability of tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2019 using the purposive sampling method. The analytical method used is a multiple linear regression model and based on predetermined criteria, a sample of 81 companies is obtained with a total of 243 data companies. The results obtained from the research that profitability has a positive effect on tax avoidance. On the other hand, audit committee, board of commissioners, institutional ownership, leverage, company size, and audit quality do not affect tax avoidance. With the existence of a high level of profitability, the tax burden that must be paid by the company is increasing and encouraging companies to practice tax avoidance.*

Keywords: *Tax avoidance, institutional ownership, audit committee, independent boards of commissioners, leverage, company size, profitability, audit quality*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, serta profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisa yang digunakan adalah model regresi linear berganda dan berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 81 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 243 data perusahaan. Hasil yang didapat dari penelitian bahwa profitabilitas secara positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan, serta kualitas audit terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya tingkat profitabilitas yang tinggi, beban pajak yang harus dibayar perusahaan semakin meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas audit

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen pendapatan negara (APBN). Pajak bersifat memaksa, sehingga wajib pajak pribadi maupun badan memiliki kewajiban membayar kewajiban pajaknya. Pelanggaran atas ketidaktaatan membayar pajak menyebabkan dikenakan hukuman berupa denda bagi wajib pajak yang melanggar, yang jumlahnya ditagih oleh fiskus melalui surat tagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak selalu mendapat tanggapan yang positif dari perusahaan. Pajak dianggap oleh perusahaan sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan atau laba.

Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha untuk membayarkan kewajiban pajaknya serendah mungkin untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan. Sedangkan, yang diinginkan oleh pemerintah adalah pembayaran pajak yang tinggi guna kepentingan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan negara lainnya. Perusahaan sebagai wajib pajak yang berkontribusi besar dalam pembayaran pajak, sering kali berupaya meminimalkan pembayaran beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Selain upaya-upaya cara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggelapan pajak (*tax evasion*), perusahaan juga melakukan cara yang legal secara peraturan yaitu disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ketidakpatuhan wajib pajak biasanya dilakukan dengan berbagai cara seperti penghindaran pajak seperti yang dikemukakan oleh Maria (2017) dalam Hernadianto et al (2020). *Tax avoidance* merupakan suatu upaya dalam menghindari pajak secara legal hal ini disiasati dengan tanpa melanggar peraturan perpajakan, dan dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja melalui cara-cara mencari kelemahan atau celah yang ada dalam

peraturan dalam mengurangi jumlah pajak terutang.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu dari Siregar dan Syafruddin (2020) yang memiliki *independent variable* yaitu; komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, serta kualitas audit. Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu: pertama, periode penelitian yang dilaksanakan yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan kedua, menambahkan variabel independen sebanyak dua variabel yaitu *leverage* dan *profitabilitas* dari penelitian Wardhani dan Adhiwijaya (2019).

Teori Keagenan

Teori Agensi dikenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai dasar pengembangan konsep banyak penelitian, termasuk konsep penelitian ini. Pada dasarnya, teori agensi ini merupakan teori yang berfokus pada menjelaskan hubungan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Teori agensi memiliki definisi seperti yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976), yaitu wewenang diberikan pada *agent* dalam menjalankan perusahaan serta pengambilan keputusan oleh satu atau beberapa *principal*.

Dalam teori agensi, antara *principal* dan *agent* juga terdapat pemisahan wewenang untuk terciptanya efisien dan efektif dalam pengelolaan perusahaan dengan dikelola baik oleh agen. Kedua pihak, *principal* dan *agent*, memiliki keinginan yang berbeda dari masing-masing pihak. Dari pihak *principal*, mereka menginginkan tingkat pengembalian yang besar sesuai dengan asset atau sumber daya yang mereka investasikan kepada perusahaan, sedangkan untuk pihak *agent* kemungkinan terdapat pengorbanan kepentingan *principal* untuk mengutamakan kepentingannya pribadi dibanding kepentingan perusahaan. (Wardhani dan Adhiwijaya 2019)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu cara untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara legal dan tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga strategi yang dilaksanakan perusahaan adalah cara legal dalam perencanaan dan pemanfaatan pajaknya (Septiani *et al.* 2019).

Penghindaran pajak juga dikenal dengan rekayasa *tax affairs*, rekayasa yang masih tetap berada dalam jangkauan ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam praktik ini yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* (Puspita dan Febrianti 2017).

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah tingkat prosentase kepemilikan saham yang dimiliki institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, investor luar negeri, atau pemerintah, terkecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati 2014). Seperti yang dikatakan Sheleifer dan Vishney (1986 dalam Damayanti dan Susanto 2015), bahwa peran penting yang dimainkan oleh pemilik institusional yaitu dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Serta, dengan berdasar pada besar dan hak suara yang dimiliki olehnya, maka pemilik institusional seharusnya dapat mendorong manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi serta menghindari kesempatan untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya karena adanya tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham. Selain itu, ditemukannya dalam pengungkapan suka rela bahwa lebih besarnya kepemilikan institusional sangat memungkinkan untuk memperkirakan sesuatu yang lebih spesifik, akurat, dan optimis.

H₁: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk membantu, melaksanakan tugas serta fungsi dari dewan komisaris. sesuai peraturan dalam BEI, jumlah komite audit dalam perusahaan paling sedikit memiliki anggota sebanyak 3 orang anggota (Septiani *et al.* 2019).

Dengan terbentuk dan adanya komite audit ini dalam perusahaan, diharapkan dapat meminimalkan kecurangan dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Terdapat dua tugas utama komite audit yaitu: pertama, melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal, yang kedua, manajemen harus dipastikan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang perlu dan sesuai dalam mengatasi kelemahan pengendalian serta ketidakpatuhan akan peraturan yang telah dijalankan (Alam 2019).

H₂: Terdapat pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen bertanggung jawab atas perusahaan secara bersama-sama dalam rangka mengawasi dan memantau kinerja manajemen untuk menyakinkan bahwa, kegiatan operasional perusahaan telah berjalan baik, serta melindungi tujuan dari pemegang saham (Siregar dan Syafruddin 2020). Namun, walaupun memiliki tanggung jawab memastikan perusahaan berjalan dengan baik, dewan komisaris independen tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Dalam teori keagenan, jumlah komisaris independen yang semakin banyak menjadi penyebab semakin baiknya kinerja komisaris independen. Hal ini khususnya ketika komisaris

independen dalam rangka memenuhi peran dan tugasnya melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kemungkinan perilaku oportunistik manajer sebagai pengelola (Jensen dan Meckling 1976).

H₃: Terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage adalah biaya tambahan berupa beban bunga (*interest*) yang harus dibayarkan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan yang ditimbulkan oleh tingkat penambahan jumlah utang. *Leverage* menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal dari pihak luar untuk membiayai investasi dan aset (Wardhani dan Adhiwijaya 2019).

Leverage diukur dengan *rasio Debt to Equity* (DER), yaitu perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan.

H₄: Terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Dalam pengukuran ukuran perusahaan menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan nilai aset yang besar maka ukuran perusahaannya termasuk kategori perusahaan besar, dan sebaliknya. Ukuran perusahaan diukur dengan *log* dari total nilai aset perusahaan. Penghitungan diambil dari nilai aset karena aset dinilai lebih stabil dibandingkan dengan proksi-proksi lainnya (Septiani *et al.* 2019).

H₅: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Profitabilitas diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA) yang dapat mengukur tingkat penghasilan laba perusahaan dan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba masa lalu, kemudian diestimasi kemampuannya di masa depan atas aset milik perusahaan (Wardhani dan Adhiwijaya 2019).

Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan pun akan semakin tinggi yang berarti perencanaan perusahaan semakin matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal (Puspita dan Febrianti 2017).

H₆: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Kualitas Audit merupakan semua kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor melakukan audit laporan keuangan kliennya, menemukan pelanggaran dan kesalahan, kemudian melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kualitas audit diukur dengan variabel *dummy*, yaitu pemberian angka 1 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *The Big Four* (PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernest & Young), dan pemberian angka 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan jasa KAP *The Big Four* dalam proses laporan keuangan perusahaannya (Siregar dan Syafruddin 2020).

H₇: Terdapat pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tercatat mulai periode tahun 2017 hingga 2019. Penggunaan metode untuk pemilihan sampel yaitu *purposive*

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan beberapa pertimbangan yang telah ditentukan dengan menetapkan kriteria-kriteria yang sesuai dan ditentukan oleh peneliti.

Penelitian ini terdiri dari beberapa kriteria sampel yaitu: pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten pada Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2017 hingga 2019; kedua, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun 2017 hingga 2019; ketiga, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan Rupiah sebagai satuan mata uangnya mulai tahun 2017 hingga 2019; keempat, perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba mulai tahun 2017 hingga 2019; kelima, perusahaan manufaktur yang memiliki nilai ETR perusahaan > 0 dan < 1 dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

Berdasarkan tabel prosedur pemilihan sampel di atas, hasilnya terdapat 81 perusahaan sebagai sampel penelitian, dalam periode penelitian 3 tahun berturut-turut. Sehingga data sampel memiliki total sebanyak 243 data.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen penghindaran pajak. Sedangkan skala pengukuran menggunakan skala rasio. Model yang digunakan untuk penelitian ini adalah model *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai estimasi pengukuran penghindaran pajak. Dimana harapannya model ini mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. Rumus penghitungan ETR adalah sebagai berikut (Siregar dan Syafruddin 2020):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain (Wardhani dan

Adhiwijaya). Pengukuran untuk kepemilikan institusional menggunakan skala rasio, rumus penghitungannya sebagai berikut (Siregar dan Syafruddin 2020):

$$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris, dimaka komite ini bertanggung jawab membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris, dengan minimal jumlah anggota sebanyak 3 orang sesuai dalam peraturan BEI (Septiani *et al.* 2019). Cara mengukur komite audit adalah dengan menjumlahkan anggota komite audit di perusahaan (Siregar dan Syafruddin 2020).

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

Dewan Komisaris Independen adalah jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Astuti *et al.* 2020). Dewan komisaris diukur dengan skala rasio, menjumlahkan komisaris independen dibagi dengan jumlah total dewan komisaris (Siregar dan Syafruddin 2020).

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan untuk menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan aset perusahaan. Penelitian ini menggunakan skala rasio, diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu pembagian antara total liabilitas dengan total modal (Wardhani dan Adhiwijaya 2020).

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Modal}}$$

Ukuran Perusahaan adalah sketsa besar atau kecilnya perusahaan yang bisa ditentukan melalui ukuran nominal seperti jumlah kekayaan serta total penjualan dalam satu periode akuntansi (Wardhani dan Adhiwijaya 2019). Penelitian ini diukur dengan

rumus penghitungan logaritma natural dari total aset perusahaan (Siregar dan Syafruddin 2020).

$$SIZE = \ln(Total Aset)$$

Profitabilitas merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Penelitian ini menggunakan skala rasio, dengan cara diukur dengan penghitungan *Return on Assets* (ROA). Rumus penghitungan ROA sebagai berikut (Wardhani dan Adhiwijaya 2019):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Aset}$$

Kualitas Audit adalah semua kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor melakukan audit laporan keuangan klien, menemukan kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi, serta menginformasikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit (Dewi dan Jati 2014). Kualitas audit merupakan variabel dummy. Dimana metode pengukuran variabelnya dilakukan dengan memberikan nilai 1 = perusahaan yang menggunakan jasa KAP *The Big Four*, dan nilai 0 = perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non-The Big Four* (Siregar dan Syafruddin 2020).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan penggambaran fenomena melalui statistik deskriptif, serta pengujian analisis menggunakan linear berganda pada variabel-variabel yang akan diteliti. Model persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 KI + \beta_2 KA + \beta_3 DK1 + \beta_4 DER + \beta_5 SIZE + \beta_6 ROA + \beta_7 ADT + \epsilon$$

Keterangan:

ETR = Penghindaran Pajak

β_0 = Konstanta

β_1 - β_7 = Koefisien Regresi variabel

KI = Kepemilikan Institusional

KA = Komite Audit

DK1 = Dewan Komisaris Independen

DER = *Debt to Equity Ratio (leverage)*

SIZE = Ukuran Perusahaan

ROA = *Return on Asset* (profitabilitas)

ADT = Kualitas Audit

ϵ = *Standard Error*

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1. Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019	155	465
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan tidak berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun 2017-2019	(8)	(24)
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tidak dalam satuan mata uang rupiah dari tahun 2017-2019	(27)	(81)
4. Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan laba dari tahun 2017-2019	(35)	(105)
5. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai ETR perusahaan > 0 dan < 1 dari tahun 2017- 2019	(4)	(12)
Jumlah data yang digunakan dalam penelitian	81	243

Sumber: Pengolahan Da

HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	243	0,01242	0,97121	0,27799	0,12591
KI	243	0,00000	0,99711	0,68254	0,23294
KA	243	3	5	3,07	0,265
DKI	243	0,20000	0,80000	0,40943	0,10108
DER	243	0,07127	3,60927	0,78446	0,65646
SIZE	243	25,79571	33,49453	28,61572	1,52099
ROA	243	0,00028	0,92099	0,08763	0,10564
ADT	243	0	1	0,37	0,484

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Tabel 3. Hasil Uji T

Variabel	B	Sig.
(Constant)	0,417	0,028
KI	-0,009	0,793
KA	-0,005	0,870
DKI	0,074	0,371
DER	0,009	0,475
SIZE	-0,005	0,476
ROA	-0,290	0,001
ADT	0,005	0,816

Uji F = 0,036 dan Adj. R² = 0,033

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, bisa saja para pemilik saham institusional menyerahkan sepenuhnya pengawasan dan pengelolaan kepada dewan komisaris. Hasil penelitian ini disinyalir konsisten dengan penelitian dari Siregar dan Syafruddin (2020), Wardhani dan Adhiwijaya (2019), serta Septiani *et al.* (2019).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini dikarenakan, jumlah komite audit dalam perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan untuk kemudian melakukan tindakan penghindaran

pajak serta intervensi dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Septiani *et al.* (2019) dan Dewi (2019).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini dikarenakan, besar kecilnya jumlah komisaris independen dalam perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen, tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang merupakan wewenang manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Septiani *et al.* (2019) serta Puspita dan Febrianti (2017).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini dikarenakan, keputusan pendanaan perusahaan yang berasal dari pendanaan eksternal akan memunculkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai insentif pajak tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurangan beban pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Wahyuni *et al.* (2019).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini dikarenakan, besar atau kecilnya perusahaan jika melanggar peraturan perpajakan, maka akan tetap dikejar dan ditindak langsung oleh fiskus. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Siregar dan Syafruddin (2020).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai koefisien regresi ROA sebesar -0,290, ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel profitabilitas (ROA), maka variabel penghindaran pajak (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 0,290. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Ini dikarenakan, jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka perusahaan akan menghasilkan laba semakin besar, hal ini menyebabkan tanggungan beban pajak perusahaan juga semakin besar, serta perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Wardhani dan Adhiwijaya (2019), Puspita dan Febrianti (2017), Faizah dan Adhivinna (2017).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Ini dikarenakan, tidak menutup kemungkinan KAP *The Big Four* yang dipercaya memiliki integritas dan dapat diandalkan oleh fiskus tidak berpotensi melakukan penyimpangan atau kecurangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Siregar dan Syafruddin (2020) dan Damayanti dan Susanto (2015).

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, lain halnya dengan kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini mungkin tidak terlepas dari keterbatasan yaitu; pertama, data tidak berdistribusi normal; kedua, periode penelitian relatif pendek hanya rentang tiga tahun mulai tahun 2017 hingga 2019 sehingga mungkin saja terjadinya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya; ketiga, Hanya 3,3% saja variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

Saran yang bisa diberikan penulis adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan bisa menghasilkan data yang berdistribusi normal, melakukan perpanjangan periode penelitian yang dilaksanakan sampai pengamatan yang dihasilkan semakin dapat mencerminkan situasi yang sebenarnya, dan menambahkan variabel independen lain yang mungkin dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

REFERENCES:

- Alam, M.H. 2019. Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol.8, No.2: 1-22.
- Astuti, D.F., Dewi R.R., Fajri R.N. 2020. Pengaruh *Corporate Governance* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol.4, No.1:210.
- Damayanti, Fitri dan Susanto, Tridahus. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.2: 187-206.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, No.2: 249-60.
- Hernadianto, Ahmad Junaidi, Prayogi A. D. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi*, Vol.1, No.1: 778–783.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. Vol.3, No.4: 305-360
- Puspita, Deana dan Febrianti, Meiriska. 2017. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.19, No.1: 38-46.
- Septiani, Angger E., Titisari K.H., Chomsatu Y. 2019. Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, Vol.2, No.1: 237-255.
- Siregar, A. A., dan Syafruddin, M. 2020. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.9, No.2: 1-11.
- Wardhani, S. D., dan Adiwijaya, Z. A. 2019. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return on Asset*, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, 76-97.

